

KONSTRUKSI PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Syokron Jazil¹, Kamiliya²

¹Universitas Jember

²Institut Agama Islam Negeri Madura

Email : syukronjazil280720@gmail.com

ABSTRAK

Melegalkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada pada suatu negara tentu tidak lepas dengan persoalan sistem hukum yang dianutnya. Gagasan dan bentuk pelaksanaan sistem Omnibus law di dalam sistem hukum Indonesia terdapat problematika, karena pada aspek sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah omnibus, sehingga gagasan implementasi metode Omnibus law di dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi pro kontra apakah layak atau tidak untuk diterapkan. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi Omnibus law dalam peraturan perundang-undangan masih belum diatur dan terkait penerapan Omnibus law pada dasarnya harus dilakukan transplantasi. Hukum melalui aspek resepsi dalam hukum dan resepsi dalam masyarakat yang hal tersebut juga didukung dengan partisipasi, sosialisasi kepada masyarakat dan pengharmonisasian di dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Konstruksi; Omnibus Law; Sistem Hukum.

ABSTRACT

Legalizing laws and regulations in a country cannot be separated from the problems of the legal system it adheres to. The form and implementation of the Omnibus law system in the Indonesian legal system is problematic, because aspects of the legal system in Indonesia do not recognize the term omnibus, so that the idea of implementing the Omnibus law in the context of forming statutory regulations becomes pros and cons whether it is appropriate or not to be implemented. This research uses a normative juridical research type. at the end of this research concludes that the existence of the Omnibus law in statutory regulations is still not regulated and related to the implementation of the Omnibus law basically a transplant must be carried out. Law through aspects of reception in law and reception in society which is also supported by participation, socialization to the community and harmonization in statutory regulations.

Keywords : Construction; Omnibus Law; Legal System.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum, bukan perihal sederhana.¹ Sehingga Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan telah menganut konsep negara hukum. *Rechtsstaat* yang muaranya lebih terhadap sistem *civil law* hal tersebut masuk terhadap *rule of law* yang bermuara terhadap *anglo section* tentunya tidak lepas dari konsep negara hukum. Indonesia diamanatkan Negara hukum yang lebih konkret menganut terhadap sistem hukum *civil law* yaitu lebih terhadap budaya yang telah dianut oleh *Eropa continental*. Dimana ciri tersebut yaitu bahwa formalisasi bentuk regulasi dilegalisasikan menjadi hukum tertulis yaitu melalui kepastian hukum sebagai esensi yang utama melalui undang-undang. Undang-undang ketika sudah dilegalisasikan dengan cara hal yang formal yaitu melalui PUU, dimana pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah proses alurisasi yang cakupannya melalui beberapa tahap diantaranya yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan dan pengundangan.

Undang-undang menjadi salah satu dari jenis PUU dimana proses tersebut melalui tahapan yang sangat panjang dan komprehensif. Oleh sebab itu segala bentuk aturan yang mengikat harus ditaati karena hal tersebut merupakan bentuk hukum yang ada pada suatu negara dan wilayah.² Dalam prosedur pembentukan tersebut ketika dilihat dari ukuran lama atau tidaknya maka dapat dilihat dari berbagai macam prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mulai dari tangga perencanaan yang lebih menyiapkan terhadap rancangan undang-undang meliputi penyertaan naskah hasil penelitian atau yang disebut dengan naskah akademik, kemudian hal tersebut mengikuti prosedur pembahasan di lembaga legislatif yang hal tersebut muaranya masuk terhadap DPR RI hingga pada akhirnya *finishing* terhadap pengundangan. Proses tersebut merupakan suatu

¹ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi dan Ditta Chandra Putri, 2020, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang", *JIKH*, Vol. 14, No. 1, Maret, hlm, 2

² Dewi Sartika Putri, 2021, "Penerapan "Omnibus Law" Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-51 No.2 April-Juni, hlm, 526

prosedur yang bersifat normal sebagaimana diatur di dalam muatan undang-undang. Prosedur yang agak begitu panjang serta membutuhkan waktu yang agak panjang dan lama karena terdapat beberapa alasan di antaranya yaitu undang-undang yang mau dilegalisasikan memiliki aksiologi untuk bagaimana mengatur kehidupan masyarakat secara komunal dengan berbagai bentuk karakteristik, sehingga memerlukan upaya seksama dan koheren seperti yang telah ditetapkan di dalam pembentukan PUU yang telah legal.³

Berdasarkan konsepsi yang dijelaskan tersebut, sehingga dalam proses pembentukan PUU yang di anut di Indonesia melalui sistem *civil law* yaitu lebih mengedepankan terhadap tahapan yang sangat komprehensif. Dalam kontes *omnibus* memang sudah banyak menyita waktu karena bertujuan merampingkan UU.⁴ Tahapan tersebut yaitu untuk kepastian hukum terhadap substansi dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dilegalkan. Prof. Jimly Assidiqi menyatakan bahwa undang-undang yang dilegalkan tentu hal tersebut tidak semena-mena tetapi melalui beberapa tahapan panjang, hingga pada akhirnya hal tersebut dilegalkan menjadi sifat publik dan sifatnya terbuka, mengikat terhadap publik. Jika satu undang-undang yang telah disuguhkan dan diperbincangkan sedemikian rupa tentu outputnya yaitu adanya sebuah penetapan dan legal sebagaimana telah melalui proses sebagaimana mestinya, tetapi statement tersebut terkait *judicial review* konteks undang-undang. Tetapi rentetan tersebut memberikan sebuah kejelasan bahwa melegalkan suatu regulasi melalui beberapa tahapan atau proses panjang.

Bertepatan pada tahun 2019 ketika kepala negara yaitu presiden Joko Widodo dilantik untuk yang kedua kalinya menjabat sebagai presiden dihadapan para majelis permusyawaratan rakyat saat sidang, beliau memberikan *statement* bahwa pada periode yang dilakukannya

³ Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, Hlm, 67

⁴ Adhi Setyo Prabowo dan dkk, 2020, "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Pamator*, Volume 13 No. 1, April 2020 Hlm. 1-6, hlm, 1

pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan omnibus law hal tersebut hadir untuk memecahkan hiperregulasi di negara republik Indonesia. Konsepsi omnibus law diwacanakan dan digagas oleh pemerintah memiliki sebuah aksiologis yaitu memangkas peraturan perundang-undangan yang konteks hiperegulasi dan muaranya yaitu untuk proses melancarkan investasi di Indonesia. Ketika konsepsi tersebut di aspirasikan maka seluruh masyarakat di ambang dengan pertanyaan dan kebingungan dengan apa yang dimaksud dengan konsepsi omnibus law, hal tersebut dapat ditemukan tidak hanya pada masyarakat awam namun hal tersebut juga dipertanyakan oleh para insan akademis. Pertanyaan dan muara kebingungan tersebut dapat dimengerti sebab konsepsi omnibus law di wacanakan dan digagas pertama kali di sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah konsepsi omnibus law. sebagaimana yang di statementkan oleh Ahmad ready bahwa konsepsi omnibus law sejatinya merupakan konsep sebuah metode cara dalam membuat suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dimana hal tersebut pada sistem hukumnya tidak akan saling sama dan selalu terdapat perubahan keputusan hukum.⁵ Hakikatnya *Omnibus law* merupakan suatu teknik dan metode untuk merumuskan suatu PUU yang terdapat beberapa ciri khas diantara lain : 1. Satu tema yang sama yang memiliki muatan sektor yang banyak atau multisektor; 2. Terdapat rumusan pasal yang banyak karena disebabkan oleh sektor yang dicakup melampaui batas; 3. Terdapat beberapa konteks PUU yang disatukan menjadi sebuah konsepsi peraturan perundang-undangan yang baru; 4. Bersifat independen namun terdapat sebuah ikatan dengan peraturan yang bersifat lain; dan 5. Menegasikan keseluruhan dan atau sebagian dari peraturan perundang-undangan yang lain.

Berdasarkan dengan problematika di atas menjadi sebuah konsepsi bahwa *omnibus law* yaitu suatu gagasan yang bersifat pembentukan PUU yang hal tersebut merupakan pertama kali dan baru sehingga memerlukan beberapa teknik dan metode untuk

⁵ Choky R. Ramadhan, 2018, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2, Juni, hlm, 214

menerapkan terhadap sistem hukum di Indonesia yang masuk terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana hal tersebut memiliki sebuah tujuan apakah pada nantinya konsep *omnibus law* ketika masuk terhadap hierarki perundang-undangan sesuai dengan sistem hukum Indonesia atau malah menimbulkan sebuah permasalahan. Di mana konteks yang *pertama* bagaimana eksistensi undang-undang *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia; dan *kedua* bagaimana bentuk penerapan omnibus law di dalam sistem peraturan perundang-undangan?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif. Sebuah metode penelitian hukum yang dikenal sebagai "penelitian dalam ranah yuridis normatif" melibatkan pencarian bahan-bahan yang ditemukan di perpustakaan atau sumber sekunder lainnya.⁶ Penelitian adalah sarana utama untuk meningkatkan teknologi dan pengetahuan. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk menunjukkan kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis. Analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diproses dilakukan selama proses penelitian.⁷ Tujuan metode penelitian adalah untuk mempelajari berbagai metode penulisan hukum dan memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan ilmiah. Dengan memberikan gambaran faktual tentang konstruksi penerapan Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia, penelitian ini didasarkan pada aturan yang diatur oleh undang-undang.

PEMBAHASAN

Eksistensi UU Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia

Istilah kepastian hukum terutama pada konsepsi peraturan pembentukan peraturan undangan yaitu undang-undang *omnibus law* terkhusus cipta kerja, maka pemerintah negara republik Indonesia

⁶ Henni Muchtar. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia". Jurnal Humanus. Vol. XIV No.1 Th. 2015. Hlm. 84.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik, Cet 2. Rajawali Pers. Depok. 2018. Hlm. 131.

terlebih dahulu harus melihat secara teliti pada norma dan kaidah disuatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimana secara hakikatnya ketika melihat terhadap *ground norm* dasar yaitu konstitusi di negara kita yaitu menganut terhadap sistem hukum *civil law*. Dimana regulasi yang bersifat fundamental menjadi acuan di dalam memutuskan dan menyelenggarakan pemerintahan bernegara yaitu dengan hukum tertulis. Berbeda halnya pada negara lain yang menganut terhadap sistem hukum *common law*.

Dimana yang menjadi acuan dasar atau fundamental terhadap sistem tersebut yaitu dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu, hukumnya tidak bersifat tertulis atau yurisprudensi yang hal tersebut menjadi acuan utama dalam menetapkan suatu kasus oleh majelis hakim yang kemudian hal tersebut tentunya diikuti oleh para hakim-hakim yang lainnya. Sehingga hal tersebut bisa berjalan dengan baik apabila apabila konsepsi dan SDM-nya kompeten.⁸

Oleh karena itu maka pemerintah negara republik Indonesia dalam mewacanakan hingga melegalisasikan undang-undang *omnibus law* pertama harus melihat dan mentaati terhadap pedoman yang jelas dalam arti apa yang sudah menjadi ketentuan tertulis di dalam suatu aturan hukum yang telah berlaku maka hal tersebut harus diikuti oleh seluruh aktor-aktor pembuat undang-undang, terlebih utama dimana kepatuhan tersebut harus melihat pada asas PUU. Sehingga hal tersebut artinya para aktor yang melegalkan suatu undang-undang sebagai konseptor dan eksekutor dalam hal ini yaitu pemerintah harus betul-betul melihat dan mengacu terhadap mekanisme dan prosedur terutama hal tersebut harus memenuhi terhadap beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh PUU yakni secara formal dan secara material.

Sehingga dari pada itu dapat dikatakan bahwa lahirnya sebuah produk hukum berupa undang-undang merupakan manifestasi dari suatu norma yang memiliki sifat mengikat dan memaksa tentunya bersangkutan paut dengan tingkah laku manusia yang dibentuk melalui instansi yang berwenang. Eksistensi suatu produk hukum yang

⁸ Vincent Suriadinata, 2019, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia", *Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm, 116

menjadi undang-undang hal tersebut sejatinya harus ditaati oleh seluruh manusia dan institusi di mana ketika hal tersebut dilanggar maka tentunya terdapat beberapa sanksi yang telah ditetapkan dan telah disepakati oleh instansi yang berwenang tersebut. Sehingga dari pada itu pro dan kontra akan penyelenggaraan konspsi omnibuslaw mengakibatkan terhadap perbedaan konklusi dan paradigma.⁹

Implikasinya tentu mengakibatkan norma hukum yang melalui pembentukan tersebut akan mengikat terhadapnya. Pada konteks undang-undang *omnibus law* termasuk pada hal yang cipta kerja dimana memiliki sebuah aksiologis untuk memberikan kelancaran terhadap investor dan mempermudah investasi untuk kemajuan perekonomian negara. Sebagaimana guru besar hukum berpendapat yaitu Soerjono Soekanto yang memberikan *statement* bahwa terdapat beberapa rumusan pengertian atau definisi hukum sebagai suatu implikasi dari terciptanya suatu regulasi yang dilegalkan oleh negara salah satunya diantaranya yaitu sebagai bentuk penataan hukum terdiri dari beberapa sub struktur dan suatu rentetan kaidah hukum yang memiliki kekuatan hukum pada suatu waktu dan tempat yang bentuknya yaitu tertulis.

Menjadi problem yang kemudian memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi hukum yang terdapat di Indonesia apabila mengacu terhadap konstitusi terdapat beberapa rumusan institusi yang disebutkan di dalam konstitusi tersebut, bahwa sistem hukum ataupun eksekutor pemerintahan dalam bernegara di dalam membuat suatu produk hukum dan dilegalkan melalui PUU maka ada beberapa institusi suatu negara yang hal tersebut kewenangannya diberikan secara langsung oleh konstitusi maupun melalui institusi negara dimana kewenangan tersebut diberikan langsung oleh regulasi atau undang-undang, sebagaimana Prof. Jimly Asshiddiqi menyatakan bahwa kurang lebih dari tiga puluh buah institusi negara yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada. Maka

⁹ Suwandi Arham dan Ahmad saleh, 2019, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *PETITUM*, Vol. 7, No.2, Oktober, hlm, 74

hadirnya konsepsi Omnibus law hipotesisnya yaitu untuk pemberdayaan UMKM.¹⁰

Dimana konteks dari yang 30 institusi negara tersebut dapat dibedakan melalui konsep 2 segi yaitu dilihat pada aspek pertama fungsinya dan pada aspek kedua hierarkinya. Hierarki antar institusi negara menjadi suatu yang primordial atau penting untuk ditentukan di mana hal tersebut sejatinya harus terdapat suatu rumusan regulasi yang mengatur terkait masalah perlakuan hukum terhadap orang yang mendapat bangku jabatan di suatu institusi negara itu. Dimana yang lebih tinggi dan dimana yang lebih rendah tentunya memerlukan sebuah kepastian dan untuk dipastikan dalam menentukan suatu pengaturan subjek hukum dari antar masing-masing institusi negara untuk melegislasikan suatu undang-undang. Sehingga dari pada itu terdapat dua rumusan kriteria yang dapat diterapkan yaitu sebagaimana berikut:

1. Pada aspek yang pertama bahwa hierarki bentuk hukumnya harus bersifat normatif yang menentukan terkait masalah kewenangannya; dan
2. Secara fungsi kualitasnya harus bersifat lebih utama dalam sistem kekuasaan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut maka secara lebih awal dapat ditentukan bahwa dilihat dari segi fungsinya ke-30 institusi negara tersebut sifatnya ada yang primer dan terdapat pula sifatnya sekunder atau lebih disederhanakan dengan penunjang. Sedangkan apabila dilihat dari konteks hierarkinya maka ke-30 institusi negara tersebut dapat didisparitaskan ke dalam unsur tiga lapis. Unsur 3 lapis tersebut diantaranya meliputi lembaga tinggi negara. Sementara pada konteks unsur organ lapis yang kedua bisa disebut dengan istilah lembaga negara.

Sedangkan pada konteks atau organ lapis yang ketiga maka dapat dikatakan dengan istilah lembaga daerah, demikian pembagian hal tersebut yang dihaturkan oleh prof jimly Asshidqiqi. Oleh hal

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, 2020, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal RechtsVindig*, Volume 9 Nomor 1, April, hlm, 18

tersebut pandangannya bahwa produk hukum yang perlu diperbaharui dan disusun tidak hanya berbicara terkait masalah undang-undang yang menggunakan dengan istilah atau teknik metode omnibus law, akan tetapi harus melihat terhadap peraturan pemerintah peraturan presiden peraturan menteri ataupun kalau perlu melihat terhadap peraturan-peraturan yang berada pada tingkat institusi negara lainnya seperti halnya Bank Indonesia atau yang lainnya yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ada dan baru¹¹ Sehingga prosedur tersebut jug koheren dengan pandangan bahwa produk hukum tersebut yaitu omnibus penuh kontroversi yang dianggap kurang adanya partisipasi masyarakat.

Demikian hal tersebut pula pada konteks daerah dimana perbaruan terkait masalah pembentukan suatu undang-undang atau produk hukum juga hal tersebut sejatinya harus melalui adanya peraturan daerah pembentukannya dan hal tersebut nantinya dapat menghasilkan suatu aturan namun tidak hanya sekedar pada konteks Perda tetapi peraturan gubernur, peraturan Bupati dan peraturan walikota juga. Agar tersebut menjadi wadah terkait kebutuhan-kebutuhan yang ditingkat lokal, termasuk aksiologisnya yaitu untuk perkembangan suatu norma hukum adat yang hidup dan dijalankan di masyarakat perdesaan tersebut, dapat pula hal tersebut dibentuk oleh peraturan desa dengan tetap dan pasti melihat terhadap ketentuan yang telah berlaku di atasnya. Sehingga dari pada itu bentuk dan nomenklatur sistem hukum tersebut tentunya harus melalui tahapan dan memerlukan pembenahan suatu contoh yaitu perlu adanya pembedaan secara pasti terkait dengan peraturan yang dijadikan sebagai objek pada konteks yudisial review dengan penetapan administratif yaitu yang sifatnya bersifat keputusan dimana memiliki sebuah objek terhadap peraturan tata usaha negara maupun perusahaan Hakim yaitu bersifat vonis.

Penerapan Omnibus Law di dalam sistem Hukum Indonesia

Penerapan konsepsi *omnibus law* dalam hierarki pembentukan PUU secara praktek tentu menimbulkan kontra dan pro di kalangan

¹¹ Munadhil Abdul Muqsith, 2020, "UU Omnibus Law yang Kontroversial", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3, hlm, 110

masyarakat. karena pada dasarnya hal tersebut menjadi program pemerintah periode joko widodo ma'ruf amin dan masuk prolegnas pada tahun 2020.¹² Hal tersebut tidak hanya bertentangan yang dibicarakan oleh publik sifatnya substantif dan formal tetapi juga pada konteks teoritik. Pada konteks substantif contohnya bahwa implementasi *omnibus law* di dalam pembuatan undang-undang cipta kerja hal tersebut sejatinya menimbulkan suatu volume yang besar dikalangan masyarakat. Permasalahannya yaitu bahwa rumusan yang terdapat di suatu undang-undang diduga melanggar terhadap hak-hak dari setiap buruh, hal tersebut terdapat juga kepentingan para korporat untuk merusak suatu lingkungan dan masih banyak lagi yang dipertentangkan dan diperdebatkan di kalangan publik atau masyarakat.

Secara aspek formal problematika undang-undang cipta kerja juga disorot dengan penuh hasrat karena hal tersebut rumusan aturannya dianggap dalam konteks pembentukannya tidak mengindahkan beberapa partisipasi masyarakat dan aspirasinya sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan secara konkret terkhusus pada pasal 96 undang-undang nomor 12 tahun 2011. Undang-undang *a quo* bahkan terlebih pada proses pengesahannya yang terdapat beberapa konteks versi yang berbeda-beda terkait masalah pasal dan jumlah halamannya, bahkan versi yang berbeda pula dan hal tersebut beredar di kalangan anggota DPR selaku konseptor dan eksekutor dalam melegalkan suatu undang-undang. Produk hukum tersebut yang dianggap sebagai memudahkan iklim berusaha di Indonesia.¹³

Eksistensi tersebut menjadi suatu polemik kembali adanya tahapan melegalkan. Undang-undang tersebut masih terdapat kontroversi argumentasi bahwa terdapat suatu rumusan istilah salah ketik. Adanya alurisasi dari kekurangan suatu rumusan konsep *omnibus law* tersebut terutama pada undang-undang cipta kerja memiliki implikasi terhadap masyarakat tidak percaya lagi apakah

¹² Agus Darmawan, 2020, "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Volume 1 No. 1 Mei, hlm, 15

¹³ Osgar Sahim Matompo dan Wafda vivid izziyana, 2020, "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja", *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 1, Oktober, hlm, 172

konsepsi *omnibus law* merupakan suatu teknik dan metode yang tepat untuk diimplementasikan pada konteks sistem perundang-undangan yang bersifat nasional atau negara republik Indonesia. Sehingga dari pada itu untuk menjawab suatu pertanyaan tersebut maka artikel ini menyuguhkan beberapa argumentasi secara teoretik apakah pada nantinya konsep metode *omnibus law* merupakan sebuah teknik atau metode yang tepat untuk diimplementasikan pada konteks kenegaraan kita yaitu sistem hukum Indonesia.

Pertama sebagaimana kita ketahui secara bersama bahwa konsepsi *omnibus law* yaitu lebih dikembangkan pada konteks negara yang tentunya budayanya yaitu sistem hukum *common law*. Pada konteks tersebut juga terdapat juga konsep *Equity* untuk melengkapi sistem *common law*.¹⁴ Dalam konteks hierarki pembentukan PUU dengan metode *omnibus law* merupakan sebuah ciri yang ditonjolkan yaitu suatu konteks fenomena melegalkan suatu peraturan yang bersifat cepat. Hal tersebut tentunya agak sedikit berbeda dengan istilah negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya yaitu melalui sistem hukum *civil law* yang pada proses pembentukannya yaitu lebih relatif agak lama. Hal tersebut tentunya dikarenakan di dalam proses PUU pada negara yang menganut sistem *civil law* lebih mengedepankan terhadap asas kepastian hukum dan kepastian hukum tersebut hanya dapat ditempuh melalui adanya proses legislasi yang panjang dan teliti sehingga dari pada itu implikasinya berdampak terhadap rentetan waktu yang begitu relatif lama.

Pada konteks implementasi *omnibus law* di Indonesia istilah pelaksanaan *omnibus law* tersusun pada undang-undang cipta kerja memerlukan waktu yang tidak lama yaitu bersifat cepat. Terdapat rumusan pasal kurang lebih 1200 diselesaikan dengan kurun waktu kurang lebih hanya enam bulan. Akselerasi tersebut implikasinya terhadap kualitas regulasi yang disusun hakikatnya terdapat suatu rumusan perbedaan versi pasal juga terdapat suatu informasi salah ketik di dalamnya. Berdasarkan eksistensi tersebut tidak menjadi

¹⁴ Djoni Sumardi Gozali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm, 68

sebuah persoalan ketika dikatakan bahwa pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di negara seluruh lebih ketergantungan terhadap sistem yang telah dianut pada negara tersebut. *Statement* tersebut didukung oleh pandangan teori *the law of non transferability of law*, dimana hal tersebut dikemukakan oleh ilmuwan hukum William ghamblis dan Robert beidman tentunya hal tersebut dicuplik oleh suteki.

Dalam korelasinya dengan implementasi *omnibus law* pada aspek sistem hukum Indonesia, konsepsi *omnibus law* merupakan suatu proses legislasi dari ciri negara yang bersistem *common law* sedangkan Negara republik Indonesia yaitu negara secara konstitutif masih bersifat dan bersistem menganut *civil law*. Dimana hal tersebut secara garis besar untuk memangkas banyaknya aturan yang banyak.¹⁵ Kebiasaan hukum yang saling kontradiktif tersebut pasti dan jelas memiliki *different* juga dalam hal pembuatan suatu PUU. Sehingga dari pada itu apabila pemerintah berkehendak untuk menerapkan sistem pada suatu negara tentunya harus ditinjau dan dikaji terlebih dahulu bagaimana bentuk sistem tersebut apakah layak untuk diterapkan atau tidak. Sehingga daripada itu untuk menjawab permasalahan tersebut pada konteks konseptual sejatinya problematika tersebut dapat dilihat dari perbandingan hukum kajiannya. Terdapat setidaknya dua tantangan dalam hal transparansi hukum yaitu (*reception in law*) resepsi dalam hukum dan (*reception in society*) resepsi dalam masyarakat dan menurut Alan Watson.

Terlebih dahulu pada konteks pertama yaitu *reception in law* atau resepsi dalam hukum yaitu bagaimana bertindak secara mendalam dan beradaptasi di dalam bingkai *legal structure*, harus dipastikan bahwa tidak ada satu rumusan yang kontradiksi hukum ketika transplantasi hal tersebut dieksekusi. Sedangkan pada konteks *resepsio in society* atau resepsi dalam masyarakat yaitu bagian hukum non-indo yang ditranspalantasi tersebut bisa bekerja secara optimal dan efektif di kehidupan masyarakat. Korelasinya dengan *Omnibus Law* tidak diadaptasi dengan baik, pemerintah terlebih dahulu menyesuaikan

¹⁵ Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, 2021, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibu kota Negara", *JIKH*, Vol. 15, No. 1, Maret, hlm, 150

dengan ketentuan pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang asas dapat dilaksanakan, selain dari pada itu pada konteks *reception in society* perlu diterapkan identifikasinya secara bersama dan seksama bersama. Memerlukan kajian komprehensif yang hal tersebut juga dalam ilmu hukum tidak cukup bicara perbedaan dan persamaan melainkan juga perlu verifikasi.¹⁶

Konteks penerapan *omnibus law* di Indonesia seharusnya dalam membentuk undang-undang dengan cara konsepsi omnibus tersebut harus disesuaikan dengan undang-undang yang telah ditentukan yaitu berupa PUU baik pada aspek asas ataupun pada aspek pembentukannya. Problematikanya yaitu bahwa di dalam ketentuan PUU tersebut sistemnya bersifat nasional seharusnya menganut konsep *the single subject rule* atau *the one subject at the same Act*. Kedalaman suatu makna dari asas *a quo* yaitu bahwa substansi undang-undang hanya terdapat suatu rumusan aturan tentang.¹⁷ Hal tersebut bertolak belakang atau kontradiktif dengan konsep *omnibus law* dimana pengaturannya yaitu satu undang-undang mengatur berbagai macam subjek yang berbeda.

Keadaan yang sedemikian membawa implikasi logis dan konsekuensi implementasi *omnibus law* melalui undang-undang cipta kerja seharusnya dan semestinya secara hukum tidak dapat diselenggarakan karena hal tersebut bertolak belakang dari pedoman itu sendiri yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut bahwa sebelum mengadopsi implementasi omnibus laut di dalam sistem hukum bersifat nasional seharusnya pertama-tama yang harus dilakukan yaitu dengan terlebih dahulu menjadi sel kan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan di dalamnya ditambah dan mengakomodir penerapan omnibus laut sehingga undang-undang yang akan dibentuk hal tersebut nantinya tidak cacat secara prosedur dan substansi. Sehingga daripada itu sebelum diberlakukan hal tersebut setidaknya untuk menerapkan *omnibus law* maka harus memperhatikan bahwa undang-undang harus

¹⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm, 434

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, Hlm, 104

partisipatif dan mekanisme harmonisasinya harus jelas dan bentuk aturannya yang akan mau direvisi yaitu digunakan dengan konsep *omnibus law* hal tersebut diungkapkan oleh Anthony putra.

Penerapan *omnibus law* memang harus bersifat partisipatif, dimana artinya harus menampung segala bentuk aspirasi masyarakat, publik memberi penilaian dan masukan terhadap para penyusun rancangan undang-undang tersebut, sementara sosialisasi yaitu harus mengenalkan terlebih dahulu draft yang telah disediakan atau yang ada. Penerapan konsep tersebut tentunya terdapat indikasi ditanggapi para aktor kepentingan, oleh karena itu DPR dan pemerintah harus memberikan peluang besar kepada publik untuk dapat diakses ke informasi dan melibatkan keseluruhan dari aspek masyarakat sebagaimana sapjipto Raharjo menyatakan bahwa keberlakuannya hukum tergantung keperluannya masyarakat dan masyarakat harus bersifat sosial dan partisipatif.

Dalam hal tersebut negara memang wajib untuk menciptakan wadah dalam menampung segala bentuk alur penyampaian pada publik yang sifatnya jelas.¹⁸ Ketika mekanisme partisipasi publik bersifat samar sehingga partisipasi publik dalam pembentukan PUU hanya dianggap sebagai formalitas syarat formal. masyarakat harus hadir harus ikut andil dalam menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan PUU Karena sebab ketika tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya maka mustahil suatu PUU tersebut bisa diterima dan diimplementasikan secara baik. Hal tersebut sebagai salah satu syarat penting produk hukum yang responsif dan partisipasi masyarakat.

Lahirnya mekanisme harmonisasi suatu aturan secara jelas hal tersebut pasti dilatarbelakangi pada tahap harmonisasinya, pada konteks tersebut terdapat dua hal problematik yang terjadi pada mekanisme PUU; pertama pada konteks harmonisasi PUU tersebut yaitu PP atau Perpres ; dan kedua harmonisasi pada pembentukan Perda. Implikasinya lahir beberapa rumusan regulasi substansinya tidak merupakan materi muatan dari jenis PUU yang ditentukan atau

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, 2015, *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*, Bandung, Mandar Maju, Hlm, 63

tertentu. Dalam konteks perbaikan regulasi yang sifatnya akan dicabut atau direvisi melalui konsepsi omnibus law perlu adanya pengkajian secara kaffah atau betul. Dalam konteks tersebut hal yang fundamental dalam memahami bahwa tidak ada UU yang sifatnya sempurna. Tetapi dalam iktikad memperbaiki adanya yg belum sempurna tersebut juga terlebih haru dahulu memperhatikan pada aspek dan kaidah yang lain. Bila undang-undang memiliki suatu kesempurnaan pada satu sektor dan disempurnakannya, sehingga sektor yang lainnya jangan sampai diabaikannya.

PENUTUP

Undang-undang *omnibus law* terkhusus cipta kerja merupakan suatu kebijakan berbentuk regulasi hukum yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif dalam upaya mendapatkan persetujuan secara bersama. Ketika pada nantinya undang-undang omnibus law tersusun cipta kerja tersebut telah disahkan oleh pemerintah dapat menjadi objek yang dapat dijudicial reviewkan terhadap mahkamah Konstitusi. Apabila konsep sidang undang-undang tersebut dianggap oleh publik terjadi konflik dengan muatan konstitusi atau UUD NRI tahun 1945 maka mahkamah Konstitusi dapat menjadi wadah yang bisa menguji materi muatan tersebut.

Pada tataran implementasi, konsepsi *omnibus law* mendapati sebuah pertanyaan dari kalangan masyarakat, hal tersebut disebabkan karena konsepsi *omnibus law* tidak pernah dikenalkan di dalam hukum terutama pada perundang-undangan nasional dalam hal metodenya. Karena pada dasarnya metode tersebut dipertanyakan apakah dapat dilaksanakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia karena masih menggunakan *anglo section* dan *eropa kontinental*. *Common law* sejatinya sebagai sistem pada suatu negara sehingga konsepsi *omnibus law* terakomodir, sedangkan pada negara Indonesia lebih menganut terhadap budaya *civil law* sistem meskipun masih terdapat sistem *common law*, perbedaan dua sistem tersebut mengakibatkan terhadap cara pandang dan pembentukan terhadap perundang-undangan termasuk dalam hal teknik atau metode *omnibus*. Sehingga dari pada itu apabila memiliki keinginan untuk diterapkan pada sistem maka secara fundamental perlu dilakukan sebuah transplantasi hukum terkait masalah resepsi dalam hukum dan resepsi dalam masyarakat,

juga diperlukan partisipasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan pengharmonisasian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan hingga pada aturan yang rendah di bawahnya. Agar sistem atau konsep omnibus tersebut tidak cacat secara substantif dan cacat secara prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, L.J. van, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Djoni, Sumardi Gozali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2015, *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*, Bandung, Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Riduan, Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

Jurnal

- Anggono, Bayu Dwi, 2020, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang- Undangan Indonesia", *Jurnal RechtsVindig*, Volume 9 Nomor 1, April.
- Darmawan Agus, 2020, "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Volume 1 No. 1 Mei.
- Dkk, dan Adhi Setyo Prabowo, 2020, "Politik Hukum Omnibus Law d Indonesia", *Jurnal Pamator*, Volume 13 No. 1, April.
- Fuadi Abdul Basid dan Zaka Firma Aditya 2021, "Konseptualisasi Omnibus La Dalam Pemindahan Ibu kota Negara", *JIKH*, Vol. 15, No. 1, Maret.
- Putri, Chandra Ditta, Sakti Lazuardi dan Ahmad Ulil Aedi, 2020, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi

Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, *JIKH*, Vol. 14, No. 1, Maret.

Putri, Dewi Sartika, 2021, “Penerapan “Omnibus Law” Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-51 No.2 April-Juni. Volume 13 No. 1, April.

Ramadhan, Choky R., 2018, “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”, *Mimbar Hukum*, Volum 30, Nomor 2, Juni.

Suriadinata, Vincent, 2019, “Penyusunan Undang- Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia”, *Refleksi Hukum*, Vol. 4, No.

Saleh, Ahmad dan Suwandi Arham 2019, “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *PETITUM*, Vol. 7, No.2, Oktober.

Muqsith, Munadhil Abdul, 2020, “UU Omnibus Law yang Kontroversial” Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3.

Izziyana Wafda vivid dan Matompo 2020, “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja”, *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 1, Oktober.